



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI DAN UKM**

Alamat : Jl. Raya Sengkawit Komplek Pasar Induk Tanjung Selor - 77212
Email : disperindagkop_umkm_kaltara@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR : 188.4/ 27 /SK/DPPK-UKM

T E N T A N G

**PENUNJUKAN PANITIA PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN (PPHP) PADA
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019**

**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka implementasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2019 dan untuk kelancaran tugas PPTK dalam pengadaan barang/jasa daerah yang dilelang serta hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya dalam Pelayanan kepada masyarakat, maka dipandang perlu menunjuk Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan di Lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) dilingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2019.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.8/2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Penunjukan Koordinator Pengelola Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2019;
 2. Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor : 188.44/K. /2018 tanggal November 2018 tentang Penetapan Standar Satuan Harga Belanja Pegawai dan Belanja Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENUNJUKAN PANITIA PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN (PPHP) PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019
- KESATU : Menunjuk Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) dilingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Mempunyai Tugas Pokok dan Kewenangan untuk :
1. Melakukan pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya yang bernilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sesuai dengan ketentuan yang tercantun dalam Kontrak;
 2. Membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan melaporkan hasil tugasnya serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2019 dengan kode Rekening kegiatan 3.07.3.07.01.01.07;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada tanggal : 03 Januari 2019

KEPALA DINAS,



Drs. HARTONO, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c
NIP. 19610507 198503 1 014

Tembusan kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Utara.
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
3. Inspektur Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara.
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Provinsi Kalimantan Utara.
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
6. Bendahara Pengeluaran Disperindagkop dan UKM Provinsi Kalimantan Utara.
7. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI
DAN UKM PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR : 188.4/ /SK/DPPK-UKM
TANGGAL : 03 JANUARI 2019
TENTANG : PENUNJUKAN PANITIA PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN (PPHP) DI
LINGKUNGAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN
UKM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2019.

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Zainal Abidin, SE	Kasi. Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika	Ketua
2	Triyas Tutik Indriyati, S.Pd	Kasi. Promosi dan Pengembangan Perdagangan Internasional	Sekretaris
3	Dedi Yoga Pratama, S.Sos	Analisis Bidang Pengawasan	Anggota

KEPALA DINAS,



Drs. HARTONO, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c
NIP. 19610507 198503 1 014